



Kecamatan Tanah Grogot

Pemerintah Kab. Paser / Kecamatan Tanah Grogot

Registrasi Pertanahan (SPMHAT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Asal / Asli
2. Kuitansi Pembelian
3. Kartu Keluarga dan KTP (Penjual dan Pembeli)
4. Surat Keterangan Tidak Sengketa
5. Surat Keterangan Jual Beli
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7. Map


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Tanah Grogot



Pemerintah Kab. Paser / Kecamatan Tanah Grogot

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke petugas loket
2. Petugas Loket : mencatat nomor pendaftaran berkas
3. 3. Memeriksa Kelengkapan persyaratan
4. 4. Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. 5. Berkas Lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku pengolah
6. 6. Menginformasikan kepada pemohon jadwal verifikasi lapangan (bila diperlukan)
7. 7. Kepala Seksi melakukan verifikasi lapangan
8. 8. Kepala Seksi mengoreksi, menandatangani dan memaraf dokumen dan meneruskan ke camat
9. 9. Camat Menandatangani dokumen

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tanah Grogot

Pemerintah Kab. Paser / Kecamatan Tanah Grogot

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Pertanahan (SPMHAT)

Pengaduan Layanan

-